



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
DAN
KANTOR ADVOKAT NAEN SOERYONO



TENTANG
MAGANG MAHASISWA

NOMOR : 19/MoU/FH/UWKS/XII/2019

NOMOR : 00136/MoU/ADV/NS/XII/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima bulan Desember Tahun Dua ribu sembilan belas (05-12-2019), bertempat di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. Umi Enggarsasi, : Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Nomor : 7 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Periode 2019-2023, yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Naen Soeryono, SH.,MH.. : Advokat yang berkedudukan hukum di Surabaya berdasarkan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor 94.10135 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengangkatan Advokat dan Penasehat Hukum di wilayah kerja Surabaya Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Klampis Semolo Timur XII Nomer 7 Surabaya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV No.54 Surabaya.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah kantor Advokat yang berkedudukan hukum di Surabaya berdasarkan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor 94.10135 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengangkatan Advokat dan Penasehat Hukum di wilayah kerja Surabaya Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Klampis Semolo Timur XII Nomer 7 Surabaya

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK 1 | PIHAK 2 |
|  |  |

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerjasama :

1. Kegiatan dalam rangka magang mahasiswa
2. Kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3
REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJASAMA


Biaya penyelenggaraan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK 1 | PIHAK 2 |
|  |  |

Nota kesepahaman dibuat dalam rangkap 2(dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Dekan,
Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Umi Enggarsasi, SH.,MHum.
NIK. 8742-ET

PIHAK KEDUA

Kantor Advokat
Naen Soeryono LAW FIRM
Surabaya

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Naen Soeryono.

Naen Soeryono, SH.,MH.